



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 485 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN TOLITOLI**

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak menjadi sebuah lembaga Pendidikan Negeri, dipandang perlu menetapkan perubahan status nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanan Negeri;
 - b. bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat, prosedur dan sesuai mekanisme pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2024 tentang Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik seusianya.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MULYADI, SH., MH.

Nip. 19720827 200112 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 485 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS NAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI

STATUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI KABUPATEN TOLITOLI

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT		KET
				KEL/DESA	KECAMATAN	
1.	69820426	KB KASIH IBU	TK NEGERI KASIH IBU	PAGAITAN	OGODEIDE	

BUPATI TOLITOLI,
TTD
AMRAN HI. YAHYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MULYADI, SH., MH.
Nip. 19720827 200112 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 TOLITOLI

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.9/ 19 /PNFI – DISDIKBUD/2025

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data yang diajukan, dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional ini kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI KASIH IBU**
Alamat Lembaga : Desa Pagaitan Kec. Ogodeide
SK Pendirian Sekolah : Nomor 486 Tahun 2025
Tanggal SK Pendirian : 15 Agustus 2025
Akte Notaris : No. 16 Tanggal 05 Juli 2010

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal **15 Agustus 2025 sampai dengan 25 Agustus 2030**, dan Izin Operasional ini akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/standar minimal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Demikian surat izin diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tolitoli, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



USMAN, SE, MM, MH
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip. 19660202 199503 1 005